



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:184/Pdt.G/2014/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang hari, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 184/Pdt.G/2014/PA.Mbl telah mengajukan permohonan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 184/Pdt.G/2014/PA.Mbl tertanggal 21 Agustus 2014
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari Drs. H. AFRIZAL sebagai Ketua Majelis Majelis serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH dan RISNATUL AINI, SHI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IZZAMI THAUFIQ, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH

Drs. H. AFRIZAL

Hakim Anggota 1,



RISNATUL AINI, SHI

Panitera Pengganti,

IZZAMI THAUFIQ, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 321.000,-</b>

Disclaimer